



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APAN AULIYAH Alias DOYOK BIN TEYASANTO;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/9 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Jaya RT.009/RW.000
Desa Padang Kecamatan Kepulauan
Karimata Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;



7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Saudara Laode Silitonga, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 262/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 31 Mei 2023, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah klip transparan putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, berat netto (bersih) sebesar 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus klip transparan kosong;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merek Lois;
- 1 (satu) tas Ransel merek Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-63/O.1.13/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimatan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi RONI BUANA dan Saksi HARRY MAHARDIKA Bin SURYADI serta Saksi ARIF SUGIARTO Bin PURYATMO yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Ketapang melakukan penyelidikan di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimatan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, terkait adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan terkait adanya Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Pontianak menuju ke Dermaga Benteng Jaya Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimatan Kabupaten Kayong Utara;

Bahwa pada saat Saksi RONI BUANA dan Saksi HARRY MAHARDIKA Bin SURYADI serta Saksi ARIF SUGIARTO Bin PURYATMO melakukan penyelidikan tersebut, melihat Terdakwa turun dari kapal dan naik ke dermaga tersebut, kemudian Saksi RONI BUANA dan Saksi HARRY MAHARDIKA Bin SURYADI serta Saksi ARIF SUGIARTO Bin PURYATMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi YOVI ARDIANTO Bin ANI ARIYANTO dan Saksi ARPANDI Alias PANDI Bin BASTARI, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam kocek celana panjang warna hitam merke Lois yang ada di dalam tas rasel milik Terdakwa;

Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu itu merupakan pesanan Saudara DEDET Alias DET (DPO) yang terdakwa belikan dari Pontianak seharga Rp. 940.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0053.K, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01



Kesimpulan: Contoh diatas **mengandung Metamfetamin**. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 01/10903/20012023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani SUWANDI selaku pelaksana penimbangan pada kantor UPC Sukadana PT. Penggadaian, didapatkan berat bersih sebesar 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

Bahwa Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO tidak mempunyai ijin dan dokumen legalitas dari pihak yang berwenang membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimatan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi RONI BUANA dan Saksi HARRY MAHARDIKA Bin SURYADI serta Saksi ARIF SUGIARTO Bin PURYATMO yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Ketapang melakukan penyelidikan di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimatan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, terkait adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan terkait adanya Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEYASANTO yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Pontianak menuju ke Dermaga Benteng Jaya Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimatan;

Bahwa pada saat Saksi RONI BUANA dan Saksi HARRY MAHARDIKA Bin SURYADI serta Saksi ARIF SUGIARTO Bin PURYATMO melakukan penyelidikan tersebut, melihat Terdakwa turun dari kapal dan naik ke dermaga tersebut, kemudian Saksi RONI BUANA dan Saksi HARRY MAHARDIKA Bin SURYADI serta Saksi ARIF SUGIARTO Bin PURYATMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi YOVI ARDIANTO Bin ANI ARIYANTO serta Saksi ARPANDI Alias PANDI Bin BASTARI, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam kocek celana panjang warna hitam merke Lois yang ada di dalam tas rasel milik Terdakwa;

Bahwa saat terdakwa ditanya mengenai kepemilikan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu itu merupakan pesanan Saudara DEDET Alias DET (DPO) yang terdakwa belikan dari Pontianak seharga Rp. 940.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0053.K, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO, berdasarkan Berita

Halaman 6 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 01/10903/20012023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani SUWANDI selaku pelaksana penimbangan pada kantor UPC Sukadana PT. Penggadaian, didapatkan berat bersih sebesar 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram;

Bahwa Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK Bin TEYASANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RONI BUANA**

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Kayong Utara yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dermaga Benteng Jaya, Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Saksi hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru saja naik ke atas dermaga;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam kocek celana panjang warna hitam merek Lois yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa di lokasi kejadian, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara DEDET (DPO), dimana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang

Halaman 7 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak, dan berdasarkan laporan tersebut Saksi kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi HARRY MAHARDIKA BIN SURYADI

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Kayong Utara yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dermaga Benteng Jaya, Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Saksi hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru saja naik ke atas dermaga;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam kocek celana panjang warna hitam merek Lois yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa di lokasi kejadian, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara DEDET (DPO), dimana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pontianak;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak, dan berdasarkan laporan tersebut Saksi kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YОВI ARDIANTO BIN ANI ARYANTO

- Bahwa Saksi diminta oleh anggota Kepolisian Polres Kayong Utara untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara tersebut, dari hasil penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam kocek celana panjang warna hitam levis yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat menyaksikan anggota kepolisian Polres Kayong Utara melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa tersebut, Saksi menyaksikannya bersama dengan masyarakat umum lainnya yaitu Saudara ARPANDI Alias PANDI Bin BASTARI;

- Bahwa saat Terdakwa ditanya kepemilikan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu serta barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, Terdakwa menerangkan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu itu adalah milik Saudara DEDET Alias DET (DPO), dimana Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut atas permintaan dari Saudara DEDET Alias DET (DPO) di Pontianak;

Halaman 9 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan membawa narkoba jenis sabu itu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/10903/20012023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Suwandi selaku Pengelola UPC Sukadana pada PT Pegadaian (Persero) UPC Sukadana terhadap 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 2,57 (dua koma lima tujuh) gram bruto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berbentuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0053.K tertanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Blanko Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 yang ditandatangani Pebri Ramayanti, A.Md.Kes pada tanggal 20 Januari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 10 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam kocek celana panjang warna hitam merek Lois yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya di Kampung Beting Pontianak atas perintah atau suruhan dari Saudara DEDET (DPO), dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saudara DEDET, namun Saudara DEDET ada menjanjikan akan memberikan gratis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saudara DEDET memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket klip narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) paket tersebut, Terdakwa menyisihkannya lagi sehingga menjadi 4 (empat) paket dikarenakan Terdakwa ingin menyisihkannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali membelikan Saudara DEDET narkoba jenis sabu dan membawanya ke Kepulauan Karimata, dimana biasanya Terdakwa langsung membeli dan memakainya di Kampung Beting Pontianak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang keadaan yang memerlukan pelayanan medis atau sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 4 (empat) buah klip transparan putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus klip transparan kosong;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam merek Lois;
 - 1 (satu) tas ransel merek Polo;

Halaman 11 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam koeck celana panjang warna hitam merek Lois yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya di Kampung Beting Pontianak atas perintah atau suruhan dari Saudara DEDET (DPO), dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saudara DEDET, namun Saudara DEDET ada menjanjikan akan memberikan gratis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara DEDET memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket klip narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) paket tersebut, Terdakwa menyisihkannya lagi sehingga menjadi 4 (empat) paket dikarenakan

Halaman 12 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin menyisihkannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba dengan siapapun;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membelikan Saudara DEDET narkoba jenis sabu dan membawanya ke Kepulauan Karimata, dimana biasanya Terdakwa langsung membeli dan memakainya di Kampung Beting Pontianak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/10903/20012023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Suwandi selaku Pengelola UPC Sukadana pada PT Pegadaian (Persero) UPC Sukadana terhadap 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 2,57 (dua koma lima tujuh) gram bruto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berbentuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0053.K tertanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Blanko Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 yang ditandatangani Pebri Ramayanti, A.Md.Kes pada tanggal 20 Januari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang keadaan yang memerlukan pelayanan medis atau sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam



perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu APAN AULIYAH Alias DOYOK BIN TEYASANTO yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/10903/20012023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Suwandi selaku Pengelola UPC Sukadana pada PT Pegadaian (Persero) UPC Sukadana terhadap 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,57 (dua koma lima tujuh) gram bruto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berbentuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0053.K tertanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dermaga Benteng Jaya Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) buah kantong klip transparan putih yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip transparan kosong dari dalam kocek celana panjang warna hitam merek Lois yang ada di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya di Kampung Beting Pontianak atas perintah atau suruhan dari Saudara DEDET (DPO), dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saudara DEDET, namun Saudara DEDET ada menjanjikan akan memberikan gratis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara DEDET memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket klip narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) paket tersebut, Terdakwa menyisihkannya lagi sehingga menjadi 4 (empat) paket dikarenakan Terdakwa ingin menyisihkannya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membelikan Saudara DEDET narkoba jenis sabu dan membawanya ke Kepulauan Karimata, dimana biasanya Terdakwa langsung membeli dan memakainya di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 01/10903/20012023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Suwandi selaku Pengelola UPC Sukadana pada PT Pegadaian (Persero) UPC Sukadana terhadap 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk/kristal warna

Halaman 17 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 2,57 (dua koma lima tujuh) gram bruto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berbentuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0053.K tertanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Blanko Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 yang ditandatangani Pebri Ramayanti, A.Md.Kes pada tanggal 20 Januari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa negatif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang keadaan yang memerlukan pelayanan medis atau sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menerima, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I tersebut diperoleh dengan cara membelinya di Kampung Beting Pontianak atas dasar suruhan atau perintah dari Saudara DEDET (DPO) dengan imbalan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dapat

Halaman 18 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang telah dibelinya tersebut untuk dikonsumsi sendiri olehnya. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK BIN TEYASANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan mempertimbangkan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas serta permohonan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun mengenai lamanya penjatuhan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengingat barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan relatif sedikit dan Terdakwa baru satu kali menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 4 (empat) buah klip transparan putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus klip transparan kosong;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merek Lois;
- 1 (satu) tas ransel merek Polo;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan pula oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APAN AULIYAH Alias DOYOK BIN TEYASANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah klip transparan putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus klip transparan kosong;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam merek Lois;
 - 1 (satu) tas ransel merek Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 22 dari 23 - Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.